



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dalam tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai Mahkamah Konstitusi yang termuat di dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi, yaitu 1) Nilai Religiusitas; 2) Nilai Integritas; dan 3) Nilai Profesionalitas, serta Kode Etik Pegawai Mahkamah Konstitusi kepada setiap pegawai di lingkungan kerjanya. Reformasi birokrasi tersebut merupakan agenda yang harus diwujudkan oleh setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 8 (delapan) area penting manajemen pemerintah yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Area tersebut antara lain 1) Manajemen Perubahan; 2) Deregulasi Kebijakan; 3) Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tata Laksana; 5) Manajemen Sumber Daya Manusia; 6) Penguatan Akuntabilitas; 7) Penguatan Pengawasan, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah adanya keteladanan nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai lingkaran pengaruh luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang dianut, akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh



individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan. Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal



Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022

III. AGEN PERUBAHAN BIRO HAK

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 105 Tahun 2020 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020. Agen Perubahan Unit Biro HAK yaitu:

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Hermita Uly Artha Sinurat, S.E., M.Si. NIP. 197401102006042003	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan
2	Achmad Dodi Haryadi, S.H., M.H. NIK. 198605042014021001	Penata (III/c)	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran
3	Octarina Vallettrin NIK. 198610092011014039	PPNPN	Transkriptor Risalah

IV. PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Peran dan tugas Agen Perubahan:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang



lebih baik;

- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.



V. RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2022

No	Nilai Organisasi	Perubahan Yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak		Ket.
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Religiusitas	Meningkatnya nilai Ketuhanan dalam pekerjaan sehari-hari Biro HAK	1. Seluruh pegawai Biro HAK berdoa sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing sebelum mengawali dan sesudah mengakhiri pekerjaan	Seluruh pegawai Biro HAK beserta mandadaya	1. Mengingatkan ke pegawai di sekitarnya untuk mengawali kerja dengan berdoa dan bersungguh-sungguh	Februari – Desember 2022	Proses
					2. Turut serta dalam kegiatan di bulan Ramadhan untuk meningkatkan kesadaran spiritual seluruh pegawai Biro HAK	April 2022	Terlaksana
					3. Berkoordinasi dengan unit lain terkait kegiatan peningkatan spiritualitas pegawai Biro HAK	Juni 2022	Proses
2	Integritas	Meningkatnya sikap jujur, disiplin dan dedikasi tinggi pegawai Biro HAK dalam pekerjaan sehari-hari	Seluruh pegawai Biro HAK berperan dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM	Seluruh pegawai Biro HAK beserta mandadaya	1. Berkoordinasi terkait penyusunan tim pembangunan Zona Integritas Biro HAK	Februari 2022	
					2. Berkoordinasi dengan tim pembangunan Zona Integritas terkait Rencana Kerja terkait pembangunan Zona Integritas	Maret 2022	
					3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas	Februari – Desember 2022	
					4. Mendampingi Tim Penilai Internal dalam melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas		
					5. Mendampingi Tim Penilai dari Kemenpan RB dalam melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas		
3	Profesional	Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas pegawai Biro HAK dalam melaksanakan tugas sehari-hari	Seluruh pegawai Biro HAK memanfaatkan system kerja digital dengan tetap mengutamakan pelayanan	Seluruh pegawai Biro HAK	1. Inisiatif mencari metode kerja yang tepat dalam menindaklanjuti disposisi dari atasan	Juni 2022	



			prima		2. Berupaya melakukan penyelesaian tugas dengan segera tanpa sikap menunda-nunda dan memilih-milih pekerjaan		
					3. Berupaya mengubah metode kerja manual menjadi digital (contoh penyusunan risalah manual berubah menjadi menggunakan aplikasi e-perisalah Sayuti)	Jan-Dese mber 2022	
					4. Melakukan <i>brainstorming</i> dengan seluruh pegawai biro HAK untuk menciptakan gagasan segar demi kinerja prima	Juli 2022	
					5. Melakukan <i>mapping</i> atas usulan inovasi yang ada untuk kemudian mewujudkan inovasi tersebut	Juli – Agustus 2022	
					6. Melakukan diskusi mendalam dengan pihak terkait terkait inovasi kerja	September 2022	
					7. Mengusulkan kepada pimpinan terkait inovasi baru	Februari - Oktober 2022	Pros es

Mengetahui,

**Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan
Tatang Garjito**



Digital Signature
mk-1616412015220620050423